|  |  |
| --- | --- |
|  | PEMERINTAH KOTA SERANG  SEKRETARIAT DAERAH  Jl. Jenderal Sudirman Komplek Kota Serang Baru Telp (0254) 201317 Fax (0254) 202820 |

**SURAT PERJANJIAN**

Untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :

Belanja modal Pengadaan Mesin Genset

Nomor : 900/25.Tender.Brg/SP/PSPK/PPK/SETDA/2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Kota Serang pada hari Rabu tanggal 5 bulan Agustus tahun 2020 antara DRS. KOMARUDIN, AK MM, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas SEKRETARIAT DAERAH, yang berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman, Komplek Kota Serang Baru, Serang- Banten, berdasarkan Surat Keputusan Asisten Administrasi Umum No 910/Kep.Sekda.1-Huk/2020 selanjutnya disebut **"PPK"** dan Yayat Muhayat, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV INAYA, yang berkedudukan di Kampung Umbul Kapuk RT.001 RW.001 Panggung Jati Taktakan, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 01 tanggal 01 Februari 2018 , selanjutnya disebut **"Penyedia"**.

# MENGINGAT BAHWA :

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pengadaan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat- Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pengadaan Barang");
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pengadaan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
   1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
   2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
   3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
   4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 366.500.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)*
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Pembayaran kepada Penyedia Pekerjaan Barang sesuai dengan sifat pekerjaan :

Penyedia pekerjaan barang dapat diberikan uang muka sebesar 20 (Dua Puluh) % dari nilai surat perjanjian, dengan menyerahkan jaminan uang muka dari asuransi/ bank pemerintah/ swasta.

1. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
   1. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
   2. pokok perjanjian;
   3. surat penawaran, beserta penawaran harga;
   4. syarat-syarat khusus kontrak;
   5. syarat-syarat umum kontrak;
   6. spesifikasi khusus;
   7. spesifikasi umum;
   8. gambar-gambar;
   9. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
   10. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
3. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
   1. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
      1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
      2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
      3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
      4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
   2. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
      1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
      2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
      3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
      4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
      5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
      6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
      7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
      8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
4. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Informasi Lainnya :

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama PPK SEKRETARIAT DAERAH

# DRS. KOMARUDIN, AK MM

NIP. 19620303 199102 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia Badan Usaha Non KSO

# Yayat Muhayat

Direktur